**MAKALAH POLITIK KRIMINAL**

**HUBUNGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA *(PENAL POLICY)* DAN KEBIJAKAN KRIMINAL *(CRIMINAL POLICY)***

**(Studi Disparitas Putusan Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Jaksa Pinangki)**

****

**Di Susun Oleh Kelompok 6**

Putri Yashila Rahimah Athifahputih (S332202009)

Raden Joa Khansa R L S (S332202010)

**PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

**2022**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Pendahuluan**

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, hal tersebut dikarenakan tindak pidana korupsi dapat menimbulkan kerugian Negara, menghambat pertumbuhan Negara dan menyengsarakan rakyat. Sejak reformasi di gulirkan di Indonesia, korupsi mendapat prioritas utama untuk diberantas. Di Indonesia tindak pidana korupsi telah masuk ke berbagai sektor kehidupan masyarakat, seperti: pengadaan buku; masalah perizinan; pengadaan barang dan jasa; penyuapan; maupun sektor bantuan sosial/proyek pengentasan kemiskinan.[[1]](#footnote-1)

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptio* atau *corruptus*.[[2]](#footnote-2) Ia diartikan sebagai kerusakan, kebusukan atau kejahatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.[[3]](#footnote-3) Tindak pidana korupsi berawal sebagai delik jabatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perkembangan selanjutnya mengenai pengaturan tindak pidana korupsi terjadi di luar KUHP sebagai undang-undang pidana khusus. Pengaturan di luar KUHP tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini di-*juncto*-kan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK).

Maraknya tindak pidana korupsi saat ini maka perlu adanya suatu kebijakan dalam penanggulangannya, agar dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat. Hal ini tentunya berkaitan dengan kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) yang merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.[[4]](#footnote-4) Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari uapaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.[[5]](#footnote-5)

Menurut Muladi, kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah sebagai usaha rasional masyarakat meanggulangi kejahatan, yang secara operasional dapat dilakukan melalui sarana penal atau non penal, dimana kedua sarana ini merupakan suatu keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat.[[6]](#footnote-6) Sarana penal ini lah yang dimaksud dengan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang menitikberatkan upaya penanggulangan melalui jalur hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas maka di perlukannya suatu kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi sebagai bagian dari kebijakan kriminal. Kasus tindak pidana korupsi yang akan dibahas dalam makalah ini yaitu berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki, dalam kasus tersebut terjadi suatu disparitas putusan hakim. Putusan hakim merupakan suatu kebijakan kriminal yang menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*). Oleh karena itu putusan hakim dapat diartikan suatu upaya penanggulangan tindak pidana melalui sarana penal.

1. **Rumusan Masalah**
	1. Bagaimana hubungan kebijakan hukum pidana *(penal policy)* dengan kebijakan kriminal *(criminal policy)*?
	2. Bagaimana penerapan kebijakan hukum pidana *(penal policy)* terkait dengan kebijakan kriminal *(criminal policy)* dalam disparitas putusan hakim perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki?
2. **Tujuan Penelitian**
	1. Untuk mengetahui hubungan kebijakan hukum pidana *(penal policy)* dengan kebijakan kriminal *(criminal policy)*
	2. Untuk mengetahui penerapan kebijakan hukum pidana *(penal policy)* terkait dengan kebijakan kriminal *(criminal policy)* dalam disparitas putusan hakim perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

1. **Hubungan Kebijakan Hukum Pidana *(Penal Policy)* dengan Kebijakan Kriminal *(Criminal Policy)***

Istilah sebagai “Politik Hukum Pidana”, dalam kepustakaan dikenal dengan berbagai istilah-istilah kebijakan berasal dari kata “*Policy*” (Inggris) atau “*Politiek*” (Belanda). Bertolak dari pengertian tersebut, maka kebijakan hukum pidana dapat disebut sebagai “Politik Hukum Pidana”. Dalam kepustakaan dikenal dengan berbagai istilah yakni: “*Penal Policy*”, “*Criminal Law Policy*”, atau “*Straffrechtspolitiek*”.[[7]](#footnote-7)

Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.[[8]](#footnote-8) Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitiek*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.[[9]](#footnote-9)

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana “non-penal”.[[10]](#footnote-10) Usaha penanggulangan kejahatan secara penal, yang dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum hukum tersebut diberlakukan. Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam operasionalnya dijalankan melalui suatu sistem peradilan pidana yang di dalamnya bergerak secara harmonis dari subsistem-subsistem pendukungnya yakni Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan serta Advokat.

Selanjutnya, terkait dengan sarana dalam pelaksanaan kebijakan kriminal (*criminal policy*), menurut G.P. Hoefnagels bahwa  upaya penangulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. *Criminal law application* (penerapan hukum pidana);
2. *Prevention without punishment* (pencegahan tanpa pidana);
3. *Influencing views of society on crime  and punishment/mass media* (mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan  pemidanaan lewat media massa).[[11]](#footnote-11)

Berdasarkan pendapat di atas Muladi menjelaskan bahwa kebijakan kriminal dalpat dijabarkan dalam berbagai bentuk, sebagai berikut:

1. Kebijakan yang bersifat represif dengan menggunakan sarana penal, yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dalam arti luas sebenarnya mencakup pula proses kriminalisasi.
2. Kebijakan tanpa menggunakan sarana penal (*prevention without punishment*).
3. Kebijakan yang mendayagunakan usaha-usaha pembentuk an opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui mass media secara luas.[[12]](#footnote-12)

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besardapat dibagi menjadi dua kebijakan kriminal yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan /di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoenagels di atas, upaya-upaya tersebut dalam butir (2) dan (3) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non-penal. Sedangkan pendekatan (1) bilamana ditempuh, maka ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy*/ *criminal lawpolicy*/ *strafrechtspoliitiek*), artinya hukum pidana difungsikan sebagai saran pengendali sosial yaitu sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan dengan demikian dapat diharapkan norma-norma dalam kebijakan sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki dalam hukum pidana.

Untuk memahami hubungan keterkaitan antara kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) akan penulis sajikan dalam bagan sebagai berikut:

Berdasarkan bagan di atas kebijakan kriminal terbagi menjadi 3 cara dalam upaya penanggulannya, salah satunya yaitu *criminal law aplication* atau penerapan hukum pidana yang termasuk dalam upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur hukum pidana (*penal*). Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.[[13]](#footnote-13)

Berdasarkan hal tersebut dapat terlihat hubungan antara kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah upaya penanggulangan kejahatan dalam masyarakat dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*). Dengan demikian, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan salah satu bagian dari upaya penanggulangan kejahatan serbagaimana di maksud dalam kebijakan kriminal (*criminal policy*).[[14]](#footnote-14)

1. **Penggunaan Hukum Pidana *(Penal Policy)* terkait dengan Kebijakan Kriminal *(Criminal Policy)* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H.**

Pada pembahasan akan dibahas berkaitan analisis kasus dalam penggunaan hukum pidana (penal policy) terkait dengan kebijakan kriminal dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H.

Kasus Pinangki berkaitan dengan perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali yang dilakukan oleh Djoko Tjandra dan saat itu status Djoko Tjandra masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Namun Pinangki diketahui menemui Djoko Tjandra dan menerima pemberian atau janji berupa uang yang telah dijanjikan oleh Djoko Tjandra, dengan niat supaya mantan Jaksa Pinangki selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau aparat penegak hukum untuk mengurus Fatwa MA (Mahkamah Agung) dengan jalan dari Kejagung (Kejaksaan Agung) supaya hukuman penjara yang divonis Majelis Hakim kepada Djoko Tjandra yang didasarkan pada Putusan PK No. 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak dapat dijalankan dan Djoko Tjandra tidak menjalani hukuman pidana saat kembali ke Indonesia. Setelah menerima pemberian atau janji berwujud uang tersebut dari Djoko Tjandra (DPO). Kemudian, mantan Jaksa Pinagki melakukan penukaran mata uang dolar Amerika Serikat menjadi mata uang Rupiah dengan jumlah Rp. 4.753.829.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan dibelanjakan untuk keperluan pribadi Terdakwa Pinangki (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 2021).

Perbuatan Pinangki bertentangan dengan kewajibannya sebagai Jaksa yang memiliki kewenangan dan tugas untuk dapat melakukan eksekusi terhadap penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang sudah bersifat inkracht van gewijsde (berkekuatan hukum tetap) berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No. 16 Tahun 2004. Selain itu, dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU No. 28 Tahun 1999 jo. Pasal 10 UU No. 16 Tahun 2004 jo. Pasal 23 d UU No. 5 Tahun 2014 jo. Pasal 7 ayat (1) huruf b dan d Perja No: Per-014/A/JA/11/2012, mengatur untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme, dan untuk sama sekali tidak menerima secara langsung atau tidak langsung dari siapa saja, suatu pemberian ataupun janji yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya. Perbuatan Pinangki tersebut pada awalnya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun dan denda uang dengan nominal Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Namun pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI, majelis Hakim mengganti waktu untuk pidana penjara dari 10 tahun menjadi hanya 4 tahun.

Pada dasarnya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “penal” merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap:

* 1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif), berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana yang meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang.
	2. Tahap aplikatif (kebijakan yudikatif), kekuasaan dalam hal menetapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; dan
	3. Tahap administratif (kebijakan eksekutif), dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/ eksekusi pidana.[[15]](#footnote-15)

Berdasarkan hal tersebut bahwa kebijakan hukum pidana juga melalui tahap aplikatif atau pada tahap peradilan pidana. Upaya penegakkan hukum pidana juga tidak lepas dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.[[16]](#footnote-16)

Apabila melihat kasus Jangka Pinangki di atas penulis berpendapat bahwa putusan hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta belum memperhatikan rasa rasa keadilan dalam penegakan hukum pidana. Vonis hakim pengadilan Tinggi yang mengurangi penjatuhan pidana yang semula 10 (sepuluh) tahun menjadi 4 (empat) tahun dirasa tidak mencermikan suatu upaya penanggulangan tindak pidana korupsi. Hal ini dirasa tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa dan masyarakat. Masyarakat nantinya tidak takut untuk melakukan tindak pidana korupsi karena dirasa hukuman dari tindak pidana korupsi tidaklah berat dan hukuman dapat diringankan dengan adanya upaya hukum.

Putusan pidana dalam banding kasus Pinangki di ranah peradilan, dipandang telah mencederai kepercayaan masyarakat pada institusi peradilan. Kejahatannya dalam kasus ini bisa dinilai. Pertama, Pinangki membantu suap. Kedua, Pinangki sendiri telah melakukan korupsi dengan menerima suap, dan bersekongkol mengeluarkan fatwa. Perbuatan Pinangki telah melanggar hak masyarakat atas peradilan yang adil, setara dan non-diskriminatif . Beratnya kejahatan yang dilakukan oleh Pinangki telah dibuktikan secara hukum dan diakui di persidangan sebelumnya. Tentu saja hal itu menunjukkan ketidak-seimbangan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman ringan di pengadilan tingkat banding.

Hal tersebut di atas tentunya menimbulkan suatu disparitas putusan hakim. Tingginya angka disparitas putusan hakim terhadap kasus korupsi menunjukan masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia.[[17]](#footnote-17) Kurangnya rasa kepekaan hakim terhadap rasa keadilan di masyarakat telah banyak melahirkan disparitas putusan. Dengan adanya disparitas putusan hukuman dan rendahnya hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi dalam kasus Pinangki, tentunya mendapat kritik dari masyarakat dikarenakan disparitas putusan tersebut menjadikan opini negatif yang mengganggu rasa keadilan, ketidakpercayaan masyarakat dalam pemberantasan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Berkaca dengan kasus Jaksa Pinangki diatas apabila dilihat dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang merupakan integrasi dari bagian kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan masyarakat, dapat dikatakan Hakim Pengadilan Tinggi tidak memberikan rasa perlindungan terhadap masyarakat dan telah gagal menjalankan tugasnya dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi melalui kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Tentu hal ini bisa dilihat sebagai kurang tegasnya pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana kasus korupsi di Indonesia yang disebabkan oleh beberapa faktor, baik legal maupun non legal. Faktor hukum yang dimaksud meliputi substansi peraturan undang-undang korupsi yang tidak mencakup semua kualifikasi untuk kejahatan, ancaman pidana, hambatan untuk menguji pembalikan dan ketidaksetaraan dalam keputusan peradilan pidana pengadilan kasus korupsi.

**BAB III**

**PENUTUP**

* 1. **Kesimpulan**
	2. Hubungan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yaitu kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan salah satu bagian dari upaya penanggulangan kejahatan sebagaimana di maksud dalam kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana.
	3. Penggunaan hukum pidana (*penal policy*) terkait dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. masih belum berjalan efektif, hal ini dikarenakan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta belum memberikan putusan yang dapat memberikan perlindungan masyarakat dan jauh dari rasa keadilan sebagaimana tujuan dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) itu sendiri.
	4. **Saran**

Diharapkan dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi melalui kebijakan hukum pidana (policy), hakim dalam memutus perkara tidak menimbulkan suatu disparitas putusan, oleh karena itu perlu adanya suatu pedoman dalam penjatuhan putusan dalam perkara tindak pidana korupsi yang dapat menghilangkan suatu disparitas putusan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Literatur:**

Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan.* Jakarta: Kencana Pranamedia Group.

Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Binacipta.

Bakhri, Syaiful. 2010. *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pusataka.

Hamzah, Andi. 2002. *Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana.

Luthan, Salman. 2014. *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*. Yogyakarta: FH UII Press.

Meswati, Elok Dyah dan Laksmi, Brigitta Isworo. 2011. *“Gangren Desentralisasi Korupsi” dalam Korupsi yang Memiskinkan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Muladi. 1995. *Kapita Selekta Peradilan Pidana*. Semarang: Undip.

Ravena, Dey dan Kristian, 2017. *Kebijakan Kriminal* (*Criminal Policy*). Jakarta: Kencana.

Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

**Jurnal:**

Putra, M. Robby Perdana; Ravena, Dey. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Disparitas Pidana Oleh Hakim Dalam Kasus Korupsi Dihubungkan Dengan Kebebasan Hakim”. *Prosiding Ilmu Hukum.* Vol. 2. No. 2. Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba.

Kenedi, John. “Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (*Social Welfare*)”. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. Vol. 2. No. 1. 2017.

1. Elok Dyah Meswati dan Brigitta Isworo Laksmi, *“Gangren Desentralisasi Korupsi” dalam Korupsi yang Memiskinkan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2011), hlm. 72 [↑](#footnote-ref-1)
2. Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana, 2002), hlm. 4 [↑](#footnote-ref-2)
3. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pusataka, 2005, hlm. 597 [↑](#footnote-ref-3)
4. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 38 [↑](#footnote-ref-4)
5. John Kenedi, “Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (*Social Welfare*)”, *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 17 [↑](#footnote-ref-5)
6. Muladi, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, (Semarang: Undip, 1995), hlm. 7 [↑](#footnote-ref-6)
7. Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2010), hlm. 13 [↑](#footnote-ref-7)
8. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), hlm. 29 [↑](#footnote-ref-8)
9. Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 14. [↑](#footnote-ref-9)
10. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm 158. [↑](#footnote-ref-10)
11. GP Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal* (*Criminal Policy*), (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 135 [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid*., 136 [↑](#footnote-ref-12)
13. Muladi, *Op.Cit.*, hlm.17. [↑](#footnote-ref-13)
14. Dey Ravena dan Kristian, Op.Cit., hlm. 136 [↑](#footnote-ref-14)
15. Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan,* (Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2007), hlm. 78-79. [↑](#footnote-ref-15)
16. Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Binacipta, 1996), hlm. 22 [↑](#footnote-ref-16)
17. M. Robby Perdana Putra, Dey Ravena, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Disparitas Pidana Oleh Hakim Dalam Kasus Korupsi Dihubungkan Dengan Kebebasan Hakim”, *Prosiding Ilmu Hukum,* Vol. 2, No. 2, Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba, hlm. 765 [↑](#footnote-ref-17)